
Menghadapi Isu Etika Dalam Media Digital Melalui Peningkatan *Digital Ethics*

Uus Rusmawan¹, Petrus Dwi Ananto Pamungkas^{2*}, Hieronimus Erwin Indrawan³, Kusuma Hati⁴

¹ Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nusantara, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Indonesia

² Program Studi Studi Sekretari, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, Kompleks Billy & Moon, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Indonesia

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Indonesia

⁴ Program Studi Sistem Informasi, STMIK Antar Bangsa, Jalan HOS Cokroaminoto, Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Email: ^{1*}petrusananto@gmail.com

(Naskah masuk: 30 April 2024, direvisi: 16 Mei 2024, diterima: 17 Mei 2024)

Abstrak

Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat terdidik ternyata masih kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Beberapa waktu lalu muncul berita terkenal mengenai pengusiran beberapa mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa. Kurangnya pemahaman mengenai etika bermedia digital membuat kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman agar lebih bijak dalam bermedia digital melalui kegiatan webinar. Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta yang menjadi peserta webinar ini memiliki peluang yang sama menjadi pelaku sekaligus menjadi korban saat menggunakan media sosial. Sebelum kegiatan webinar ini berlangsung, para peserta diminta untuk menyelesaikan *pretest* dan setelah selesai juga diminta menyelesaikan *posttest*. Dari hasil kedua tes tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman para peserta mengenai etika digital dalam menggunakan media sosial, terutama saat akan mengunggah peristiwa sehingga tidak merugikan orang lain.

Kata kunci: etika digital; mahasiswa; masyarakat; media digital; media sosial.

Facing Ethical Issues in Digital Media Through Improving Digital Ethics

Abstract

Students who are part of an educated society are still not wise enough to use social media. Some time ago, well-known news emerged regarding the expulsion of several students who were undertaking Real Work Lectures (KKN) in the village. Lack of understanding regarding digital media ethics creates losses for oneself and others. Therefore, this Community Service activity was carried out to provide understanding to be wiser in using digital media through webinar activities. Students from several private universities in DKI Jakarta who participated in this webinar have the same opportunity to become perpetrators and victims when using social media. Before this webinar activity took place, participants were asked to complete a pretest and after completion they were also asked to complete a posttest. From the results of these two tests, it is known that there has been an increase in the participants' understanding of digital ethics in using social media, especially when uploading events so as not to harm other people.

Keywords: digital ethics; student; public; digital media; social media.

I. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Berbagai keuntungan bisa diperoleh dari digitalisasi, seperti kemudahan dalam transaksi jual beli, akses informasi yang lebih cepat, serta pengurangan biaya transaksi. Digitalisasi membuat segalanya terasa cepat dan instan. Keadaan ini menguntungkan masyarakat terdidik (mahasiswa, dosen, guru, siswa, dan tenaga pendidikan) karena banyaknya peluang yang terbuka dengan adanya digitalisasi. Meskipun masyarakat terdidik memiliki indeks literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum, namun indeks etika digital mereka sedikit lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat umum [1].

Pada era digital saat ini, di mana hampir semua aktivitas bisa dilakukan secara digital, privasi seseorang menjadi terancam. Data pribadi pengguna seringkali terlihat jelas dan mudah diakses, sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Era digital bukanlah masalah kesiapan atau pilihan, melainkan sebuah konsekuensi. Setiap orang yang berani menggunakan teknologi digital harus siap menerima risiko, baik akibat kelalaian diri sendiri maupun orang lain [2].

Beberapa kasus pelanggaran etika digital yang dilakukan oleh mahasiswa bahkan menjadi viral. Kasus pengusiran beberapa mahasiswa suatu universitas di Sumatera Barat yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) disebabkan kurang bijaknya mahasiswa dalam bermedia digital. Maksud hati ingin bersenang-senang tetapi berujung diusir dari desa tempat KKN karena dianggap menghina desa tersebut. Akibat 9 mahasiswa mengunggah video dengan konten yang sedang tren “Mana Maen” atau “Mana Paten” membuat 21 mahasiswa lainnya mendapatkan sanksi yang sama yaitu dibatalkan melakukan kegiatan KKN di desa tersebut. Dalam video tersebut, seolah mahasiswa menyindir lokasi KKN yang kekurangan air hingga harus membayar kontrakan [3].

Seorang mahasiswi di Nusa Tenggara Barat juga dibatalkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sebuah desa karena melanggar etika digital. Dalam video yang diunggah melalui media Instagram ternyata membuat warga desa tempatnya melakukan kegiatan KKN menjadi tersinggung sehingga mengakibatkan mahasiswi tersebut dibatalkan kegiatan KKN di desa tersebut. Rencananya desa tersebut akan menggelar kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mengundang para mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN untuk membantu kegiatan UMKM tersebut. Tetapi ada seorang mahasiswi yang membuat video dengan konten yang menyebutkan tidak ada wanita cantik di desa tersebut sehingga para mahasiswa KKN tersebut diminta hadir dalam sebuah acara UMKM dan menyebut diri sebagai kembang desa. Video tersebut menjadi viral setelah ada warga desa yang mengetahui video tersebut [4].

Para mahasiswa di Jambi juga melakukan kegiatan kurang bijak dalam bermedia sosial di mana mereka mengunggah video dengan konten yang menghina nama desa tempat mereka melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam unggahan video yang sempat viral tersebut, sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN

diduga menghina nama desa tempat mereka melakukan kegiatan KKN sambil bercanda. Warga desa merasa tidak terima dengan ucapan mereka sehingga dilakukan rapat desa. Setelah membayar denda adat, para mahasiswa tidak melanjutkan kegiatan KKN di desa tersebut [5].

Sangat disayangkan terjadinya beberapa pelanggaran etika bermedia digital oleh mahasiswa di mana mahasiswa dianggap sebagai bagian dari masyarakat terdidik yang memiliki pemahaman dan kemampuan pemanfaatan media digital yang berada di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Robertus Koesmaryanto Oetomo, Petrus Dwi Ananto Pamungkas, dan Nithania Septianingsih di mana Indeks Literasi Digital mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) termasuk dalam kategori tinggi, tetapi mahasiswa masih kurang paham pentingnya kerahasiaan data pribadi dan privasi orang lain dalam bermedia sosial [6].

Hasil penelitian terkait etika digital para mahasiswa di wilayah Jakarta juga menunjukkan penemuan yang tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Para peneliti dari berbagai kampus di wilayah Jakarta ini Petrus Dwi Ananto Pamungkas, Uus Rusmawan, Kusuma Hati, Riki Ruli Affandi Siregar, Hieronimus Erwin Indrawan, Nining Purwatmini membuktikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait etika digital para mahasiswa di wilayah Jakarta, terutama terkait privasi orang lain saat bermedia sosial. Beberapa mahasiswa di wilayah Jakarta masih mengunggah foto bersama anak orang lain tanpa ijin dari orangtuanya, menandai teman tanpa perlu memberi tahu, dan bahkan langsung membagikan informasi kecelakaan [7].

Digital Ethics atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari [1]. Area dan indikator Etika Digital mencakup: (1) Etika Berinternet (*Netiquette*); (2) Pengetahuan tentang informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya; (3) Pengetahuan dasar tentang cara berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku; (4) Pengetahuan dasar tentang cara berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku [8].

Etika berkomunikasi dalam praktiknya dapat terlihat dari komunikasi yang sopan. Netizen cenderung memberikan pujian yang berlebihan terhadap sesuatu yang mereka sukai, namun juga bisa memberikan komentar kasar pada akun yang tidak mereka sukai [9].

Sebagai bagian dari masyarakat digital, di antaranya mahasiswa harus lebih bijak dalam bermedia digital dengan menjaga etika digital. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan webinar dengan tujuan untuk meningkatkan etika digital sehingga masyarakat terdidik semakin bijak dalam bermedia digital.

Seorang aktivis jurnalisme warga pernah merumuskan 10 etiket berinteraksi di dunia maya, yaitu: (1) ingat

keberadaan orang lain; (2) patuhi standar perilaku online seperti yang kita lakukan dalam kehidupan nyata; (3) pahami di mana kita berada di ruang maya; (4) hargai waktu dan privasi orang lain; (5) tampilkan diri dengan baik saat online; (6) bagikan pengetahuan dan keahlian; (7) bantu menjaga agar konflik tetap terkendali; (8) hormati privasi orang lain; (9) jangan menyalahgunakan kekuasaan; (10) maafkan kesalahan orang lain [10].

II. METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan pada hari Sabtu, 16 Desember 2023, melalui kegiatan pendidikan masyarakat terdidik, terutama mahasiswa dan pelajar. Metode pemaparan materi dan contoh-contoh kasus terkait etika digital, berupa kegiatan webinar, melalui media konferensi video melalui Zoom yang sudah disediakan oleh panitia kegiatan. Metode webinar dipilih untuk dilakukan agar pemahaman para peserta mengenai etika bermedia digital menjadi meningkat. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan pemahaman para peserta terkait materi etika digital, maka sebelum kegiatan webinar berlangsung, diadakan *Pretest*, berupa kuesioner, dan meminta para peserta untuk mengisinya. Tes ini digunakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana materi yang akan diajarkan sudah dipahami oleh para peserta yang hadir saat ini [11].

Setelah kegiatan webinar selesai maka pemberian *Posttest*, berupa kuesioner, dilakukan dan meminta para peserta untuk mengisinya sekaligus presensi guna mendapatkan sertifikat digital. Tes yang dilakukan pada akhir proses penyampaian materi ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari para peserta yang hadir terhadap materi dan pokok penting materi yang sudah disampaikan dan dipelajari. Materi *Posttest* ini tidak berisi pertanyaan baru melainkan berhubungan dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya kepada para peserta yang hadir. Selain itu, pemberian *Posttest* ini bertujuan agar panitia dan pembicara dapat mengetahui sekaligus membandingkan mana lebih baik dari hasil antara *Pretest* dan *Posttest* terhadap pemahaman peserta yang hadir. Apabila hasil *Posttest* menunjukkan nilai lebih besar daripada *Pretest* maka dianggap bahwa para peserta yang hadir lebih memahami materi setelah proses pembelajaran sehingga dapat dikatakan bahwa program pengajaran dinilai berhasil [11].

Dari hasil penghitungan *Pretest* dan *Posttest* dapat diketahui ada atau tidaknya perubahan pemahaman para peserta selama mengikuti webinar. *Pretest* dan *Posttest* yang digunakan ini memanfaatkan aplikasi *Google Forms*. *Google Form* adalah alat yang digunakan untuk merencanakan survei. Aplikasi ini berupa lembar kerja atau formulir baku yang dapat digunakan secara terpisah atau bersamaan untuk mengumpulkan data pengguna [12]. Beberapa keunggulan pembuatan penilaian menggunakan *Google Form* antara lain (1) Tampilan Form yang menarik; (2) Mempunyai berbagai macam pengujian dan semuanya bebas untuk dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna; (3)

Responden dapat memberikan respon dengan cepat di manapun mereka berada; (4) Siapa saja dapat menggunakannya secara gratis, baik digunakan untuk membuat kuis dan kuisioner online serta dapat menggunakan sekaligus membagikan alamat *link* formnya melalui *handphone* atau laptop atau komputer pribadi yang terhubung internet; (5) Hasil dari tanggapan responden akan tersusun secara otomatis; dan (6) Dapat dikerjakan dan diolah bersama dengan orang lain dalam prosesnya [13].

Dalam Tabel 1 menjelaskan hal-hal yang terdapat dalam *Pretest* dan *Posttest* untuk mengetahui dampak kegiatan webinar yang dilakukan. Terdapat empat indikator, yaitu pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku; pengetahuan dasar kolaborasi, berinteraksi, dan partisipasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku; etika berinternet (*netiquette*); dan pengetahuan dasar mengenai informasi yang mengandung ujaran kebencian, perundungan, hoaks, pornografi, dan konten negatif lainnya. Dari keempat indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuh pernyataan etika digital, yaitu (1) Saya tidak akan langsung membagikan informasi kecelakaan; (2) Saya tidak mengunggah foto bersama anak orang lain; (3) Saya tidak menandai teman tanpa perlu memberi tahu; (4) Saya tidak akan mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif; (5) Saya tidak akan membagikan tangkapan layar percakapan pribadi ke media sosial; (6) Saya tidak membuat grup dan menambahkan orang tanpa izin; dan (7) Saya tidak akan berkomentar kasar jika ada orang yang komentar negatif.

Tabel 1. Kisi-Kisi *Pretest* dan *Posttest*

Kategori	Indikator	Pernyataan
Etika Digital	a. Pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1. Saya tidak akan langsung membagikan informasi kecelakaan. 2. Saya tidak mengunggah foto bersama anak orang lain.
	b. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku.	3. Saya tidak menandai teman tanpa perlu memberi tahu. 4. Saya tidak akan mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif. 5. Saya tidak akan membagikan tangkapan layar percakapan pribadi ke media sosial.
	c. Etika berinternet (<i>Netiquette</i>).	6. Saya tidak membuat grup dan menambahkan orang tanpa izin. 7. Saya tidak akan berkomentar kasar jika
	d. Pengetahuan dasar mengenai informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan	

Kategori	Indikator	Pernyataan
	konten negatif lainnya.	ada orang yang komentar negatif.

Sumber: Koinfo, 2023 [1]

Tabel 2 menjelaskan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan, seperti Sangat Setuju, Setuju, Netral / Ragu-Ragu, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju. Untuk memudahkan penjelasannya maka diberikan bobot penilaian, yaitu angka 5 untuk tanggapan Sangat Setuju, angka 4 untuk tanggapan Setuju, angka 3 untuk tanggapan Netral / Ragu-Ragu, angka 2 untuk tanggapan Tidak Setuju, dan angka 1 untuk tanggapan Sangat Tidak Setuju.

Tabel 2. Nilai Tanggapan Pernyataan Kuesioner

Tanggapan	Bobot Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral / Ragu-Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Data Kuesioner PkM (2023)

Tabel 3 menunjukkan Nilai Interval dan Klasifikasi dari nilai rata-rata hasil perhitungan *Pretest* dan *Posttest*. Setiap nilai rata-rata pernyataan tersebut untuk kemudian dikalikan dengan 0,143. Pengali 0,143 ini diperoleh dari hasil pembagian 1 dengan 7 pernyataan yang ada.

Tabel 3. Nilai Interval dan Klasifikasi

Nilai Pemahaman	Nilai Interval	Klasifikasi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi
4	3,41 – 4,20	Tinggi
3	2,60 – 3,40	Sedang
2	1,80 – 2,59	Rendah
1	1,00 – 1,79	Sangat Rendah

Sumber: Data Kuesioner PkM (2023)

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Semakin luas cakupannya maka semakin banyak masyarakat yang paham akan pentingnya etika dalam bermedia digital. Untuk itu, kegiatan webinar menjadi salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan pemahaman para peserta yang berasal dari wilayah nusantara. Dari hasil pengisian presensi diketahui bahwa 7 orang dari Bandung, 2 orang dari wilayah Banten, 1 orang dari Batam, 45 orang dari Bekasi, 19 orang dari Bogor, 12 orang dari Depok, 86 orang dari wilayah DKI Jakarta, 1 orang dari Kalimantan Utara, 2 orang dari Karawang, 9 orang dari Medan, 5 orang dari Nusa Tenggara Timur, 3 orang dari Padang, 1 orang dari Purwokerto, 5 orang dari Surabaya, dan 20 orang dari wilayah Tangerang. Total peserta yang hadir sekitar 218 orang dengan profesi dosen, guru, mahasiswa, maupun pelajar.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan PkM (2023)

Gambar 1. Para Peserta dari Berbagai Wilayah di Indonesia

Gambar 1 menampilkan para peserta yang hadir dalam webinar melalui media konferensi video melalui Zoom. Para peserta berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan memiliki profesi sebagai dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar. Kegiatan webinar ini menjadi kesempatan para peserta karena dilakukan secara daring sehingga memungkinkan para peserta menambah wawasan dari tempat mereka sendiri.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan PkM (2023)

Gambar 2. Sesi Pemaparan Materi oleh Narasumber

Gambar 2 menampilkan ketiga narasumber sedang memaparkan materi terkait etika dalam bermedia digital. Bapak Petrus Dwi Ananto Pamungkas dari STARKI membawakan materi pembuka dan beberapa contoh kasus pelanggaran etika bermedia digital dari berbagai profesi dan kalangan. Pelanggaran etika di dunia maya berupa ujaran kebencian, *cyber bullying*, transaksi ilegal, pencurian data, penyebaran informasi palsu, pornografi, penipuan, *human trafficking*, dan lain sebagainya [14].

Ibu Kusuma Hati dari STMIK Antar Bangsa menjelaskan bahwa secara sederhana, masyarakat digital merupakan suatu hubungan atau interaksi yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya melalui teknologi yang tersedia dengan mendayagunakan platform dan jaringan internet. Hubungan tersebut lambat laun membentuk sebuah entitas yang menjadi hal khusus atau ciri khas dalam hal bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat digital

merupakan suatu kelompok orang atau masyarakat yang sadar bahwa teknologi digital adalah hal yang penting dan mendukung kehidupan bermasyarakat sehingga mereka harus turut serta berkecimpung di dalamnya sejalan dengan laju perkembangan terhadap komunikasi digital [15].

Pemaparan terakhir oleh Bapak Uus Rusmawan menyampaikan materi pentingnya menjaga rahasia pribadi dan privasi orang lain saat menggunakan media digital. Beberapa alasan pentingnya perlindungan data pribadian antara lain : (1) Data merupakan komoditas atau aset yang memiliki nilai atau harga tinggi dalam era ekonomi digital dan *big data* ini; (2) Data pribadi terkait di dalamnya adalah privasi dan hak asasi yang harus memiliki perlindungan; (3) Kurang kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya perlindungan terhadap data pribadi; (4) Penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi semakin hari semakin banyak terjadi [16].

Hadir dalam kegiatan webinar ini ada beberapa dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar. Para peserta yang didominasi dari kalangan mahasiswa ini terlihat antusias memperhatikan pemaparan dari para narasumber.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan PkM (2023)

Gambar 3. Sesi Tanya-Jawab

Pada Gambar 3 terlihat beberapa peserta menyampaikan secara langsung mengenai pertanyaan mereka kepada ketiga narasumber. Selain pertanyaan langsung juga disampaikan beberapa pertanyaan yang ada dalam kolom *chat*. Pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan masalah dan solusi serta cara agar terhindar dari pelanggaran etika digital. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ketiga narasumber sepakat agar para peserta yang hadir harus juga memperhatikan privasi orang lain saat mengunggah (*upload*) foto atau video bersama orang lain serta berpikir dua kali saat akan *posting* melalui media digital sehingga tidak menyebabkan orang lain merasa dirugikan.

Tabel 4. Nilai Bobot *Pretest* dan *Posttest*

No.	Pernyataan	Nilai Bobot <i>Pretest</i>	Nilai Bobot <i>Posttest</i>
1	Saya tidak akan langsung membagikan informasi kecelakaan.	3,92	4,11
2	Saya tidak mengunggah foto bersama anak orang lain.	3,91	4,09
3	Saya tidak menandai teman tanpa perlu memberi tahu.	3,72	4,02


No.	Pernyataan	Nilai Bobot <i>Pretest</i>	Nilai Bobot <i>Posttest</i>
4	Saya tidak akan mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif.	4,37	4,50
5	Saya tidak akan membagikan tangkapan layar percakapan pribadi ke media sosial.	4,28	4,41
6	Saya tidak membuat grup dan menambahkan orang tanpa izin.	4,20	4,30
7	Saya tidak akan berkomentar kasar jika ada orang yang komentar negatif.	4,18	4,36

Sumber: Data Kuesioner PkM (2023)

Adapun kegiatan webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai etika dalam bermedia digital. Demi mengetahui adanya peningkatan tersebut maka sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan webinar, dilakukan pengisian *Pretest* maupun *Posttest* oleh para peserta. Berdasarkan hasil *Pretest* dan *Posttest* ini terlihat adanya peningkatan pemahaman terkait etika digital para peserta. Tabel 4 menampilkan adanya peningkatan pemahaman para peserta setelah mengikuti kegiatan webinar. Secara keseluruhan terjadi peningkatan indeks pemahaman para peserta mengenai etika digital dari 4,08 (Kategori Tinggi) menjadi 4,26 (Kategori Sangat Tinggi). Peningkatan tertinggi terjadi mengenai pemahaman untuk selalu minta izin kepada orang yang mau dijadikan teman dalam media sosial dan tidak akan langsung membagikan foto atau video kecelakaan. Selanjutnya para peserta mulai paham agar tidak berkomentar kasar jika ada orang yang berkomentar negatif dan tidak mengunggah foto bersama anak orang lain. Kesadaran untuk tidak memprovokasi orang lain untuk memberikan komentar negatif serta tidak sembarangan berbagi tangkapan layar percakapan pribadi dengan keluarga atau sahabat atau teman ke media sosial mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Sedangkan pemahaman dalam membuat grup *WhatsApp* atau *Telegram* dan menambahkan akun media sosial orang lain dalam grup tanpa ijin menjadi hal yang mengalami sedikit peningkatan.

Setelah selesai kegiatan webinar maka para peserta diminta tanggapannya mengenai pelaksanaan kegiatan webinar ini. Dalam Grafik 1 terlihat bahwa sebanyak 70% peserta menganggap materi-materi dalam webinar ini sudah sangat baik dan 29% peserta mengatakan materi-materi dalam webinar ini sudah baik serta hanya 1% peserta berpendapat materi-materi dalam webinar ini sudah cukup.


Grafik 1. Penilaian Materi Webinar



Sumber: Data Kuesioner PkM (2023)

Pada Grafik 2 terlihat bahwa sebanyak 64% peserta menganggap bahwa para narasumber sudah sangat baik dalam menyampaikan materi dan 29% peserta mengatakan bahwa para narasumber sudah baik dalam menyampaikan materi serta hanya 1% peserta berpendapat bahwa para narasumber sudah cukup baik dalam menyampaikan materi.


Grafik 2. Penilaian Penyampaian Materi oleh Para Narasumber



Sumber: Data Kuesioner PkM (2023)

Pada Grafik 3 terlihat bahwa sebanyak 10% peserta menganggap bahwa durasi waktu pelaksanaan webinar terlalu lama dan 6% peserta mengatakan bahwa durasi waktu pelaksanaan webinar kurang lama serta 84% peserta berpendapat bahwa durasi waktu pelaksanaan webinar sudah cukup.


Grafik 3. Penilaian Durasi Waktu Pelaksanaan Webinar



Sumber: Data Kuesioner PkM (2023)

Pada Grafik 4 terlihat bahwa sebanyak 13% peserta menganggap bahwa panitia sangat tanggap selama berlangsungnya webinar dan 85% peserta mengatakan bahwa panitia memiliki respon yang baik selama berlangsungnya webinar serta hanya 3% peserta berpendapat bahwa panitia kurang tanggap selama berlangsungnya webinar.

Grafik 4. Penilaian Kesiapsediaan Panitia Selama Pelaksanaan Webinar



Sumber: Data Kuesioner PkM (2023)

IV. SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan webinar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bagi peserta, khususnya mahasiswa dan dosen, kegiatan webinar ini sangat penting karena menjadi salah satu kegiatan yang mampu meningkatkan pemahaman terkait etika dalam bermedia digital. Hal ini terbukti dengan pengukuran peningkatan pemahaman yang dilakukan melalui pemberian *Pretest* dan *Posttest* menggunakan aplikasi *Google Forms* sehingga proses

pengukuran dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan formulir dalam bentuk kertas. Hasil *Pretest* dan *Posttest* yang secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan indeks pemahaman para peserta mengenai etika digital dari 4,08 (Kategori Tinggi) menjadi 4,26 (Kategori Sangat tinggi).

Terkait dengan bagaimana menghadapi isu etika dalam media digital melalui peningkatan *digital ethics*, disarankan tidak hanya dilakukan webinar terhadap mahasiswa dan dosen, tetapi perlu diadakan juga sosialisasi atau webinar kepada masyarakat umum, sehingga pemahaman tentang *digital ethics* dapat tersampaikan seluas mungkin.

REFERENSI

- [1] Kominfo dan Katadata Insight Center, "Status Literasi Digital di Indonesia 2022," Jakarta, 2023. [Online]. Available: https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/Status_Literasi_Digital_diIndonesia_2021_190122.pdf.
- [2] E. Y. Turnip and C. Siahaan, "Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital," *Intelektiva*, vol. 3, no. 4, pp. 38–45, 2021.
- [3] DetikSumut, "Sanksi Bagi Mahasiswa KKN yang Diusir Warga gegara Konten 'Mana Maen,'" <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6796415/sanksi-bagi-mahasiswa-kkn-yang-diusir-warga-gegara-konten-mana-maen>, 2023. .
- [4] Tim Detikcom, "Mahasiswa KKN Unram Diusir Warga: Penyebab hingga Berujung Minta Maaf," <https://news.detik.com/berita/d-6842650/mahasiswa-kkn-unram-diusir-warga-penyebab-hingga-berujung-minta-maaf>, 2023. .
- [5] F. Almunanda, "Viral Mahasiswa Universitas Jambi Diusir Saat KKN Gegara Hina Nama Desa," <https://news.detik.com/berita/d-5824824/viral-mahasiswa-universitas-jambi-diusir-saat-kkn-gegara-hina-nama-desa>, 2021. .
- [6] R. K. Oetomo, P. D. A. Pamungkas, and N. Septianingsih, "Literasi Digital Mahasiswa Menggnakan Kerangka Pengukuran Literasi Digital Kominfo," *MENTARI Pendidik. dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 1, pp. 73–83, 2023.
- [7] P. D. A. Pamungkas, U. Rusmawan, K. Hati, R. R. A. Siregar, H. E. Indrawan, and N. Purwatmini, "Digital Ethics Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Menggunakan Framework Digital Literacy KOMINFO," *Inf. Syst. Educ. Prof.*, vol. 8, no. 2, pp. 187–196, 2023.
- [8] Isabella, A. Iriyani, and D. P. Lestari, "Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital," *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 8, no. 3, pp. 167–172, 2023, doi: <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3>.
- [9] E. S. Rawanoko, K. Komalasari, S. Al-Muchtar, and P. Bestari, "The use of social media in ethic digital perspective," *J. Civ. Media Kaji. Kewarganegaraan*, vol. 18, no. 1, pp. 148 – 157, 2021, doi: 10.21831/jc.v18i1.40036.
- [10] B. Ismanto, Yusuf, and A. Suherman, "Membangun Kesadaran Moral dan Etika dalam Berinteraksi di Era Digital pada Remaja Karang Taruna RW 07 Rempoa, Ciputat Timur," *J. Abdi Masy. Multidisiplin*, vol. 1, no. 1, pp. 43–48, 2022, doi: 10.56127/jammu.v1i1.253.
- [11] I. Magdalena, M. N. Annisa, G. Ragin, and A. R. Ishaq, "Analisis Penggunaan Teknik Pre-Test dan Post-Test pada Mata Pelajaran Matematika dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran di SDN Bojong 04," *Nusant. J. Pendidik. dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 150–165, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1250/870>.
- [12] I. Elfira, Syamsurizal, and Lufri, "Systematic Literature Review : Efektivitas Penggunaan Google Form untuk Evaluasi Pembelajaran," *Mathema J. Pendidik. Mat.*, vol. 5, no. 2, pp. 93–109, 2023, doi: 10.33365/jm.v5i2.2811.
- [13] D. Parinata and N. D. Puspaningtyas, "Optimalisasi Penggunaan Google Form terhadap Pembelajaran Matematika," *Mathema J. Pendidik. Mat.*, vol. 3, no. 1, pp. 56–65, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.teknokrat.ac.id/index.php/jurnalmathe/ma/article/view/1008/543>.
- [14] M. Askolani and I. P. Al'Munawar, "Penerapan Literasi Media Di Era Digital Pada Generasi Zaman Now," *Commun. J. Ilmu Komun. Dan Dakwah*, vol. 1, no. 2, pp. 78–82, 2020, [Online]. Available: <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/communicative/article/view/429/352>.
- [15] H. Malik, "Cyber Religion dan Real Religion di Tengah Masyarakat Digital," *KOMUNIKA*, vol. 4, no. 1, pp. 63–78, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika/article/view/8615/4501>.
- [16] M. B. Yel and M. K. M. Nasution, "Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial," *J. Inform. Kaputama*, vol. 6, no. 1, pp. 92–101, 2021, doi: <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>.